



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
 Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
 kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17/PL.02/1904/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan Ketiga Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Republik Indonesia Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 2017 Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Darma Ruswido

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama	Jumlah	Jumlah Pemilih		
	Kecamatan	Desa/Kel	L	P	L+P
1	Koba	11	16.223	15.716	31.939
2	Lubuk Besar	9	12.517	11.421	23.938
3	Simpang Katis	10	9.851	9.261	19.112
4	Sungai Selan	13	13.918	12.847	26.765
5	Pangkalan Baru	12	15.742	15.613	31.355
6	Namang	8	6.442	6.043	12.485
	TOTAL	63	74.693	70.901	145.594

Ditetapkan di Koba pada tanggal 2 Oktober 2025

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUPENDI SAPUTRA